



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah ~~Nomor 91~~ Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun Anggaran 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah DPKAD Kabupaten Mandailing Natal.
6. Bagian Tata Pemerintahan yang selanjutnya disebut Bagian Tapem adalah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Mandailing Natal.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Mandailing Natal sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung segala penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

21. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
24. Kepala Seksi/Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
38. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.

Pasal 2

- (1) Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Maksud pemberian Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan di urus oleh Desa.

Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan Pemerintah kepada Daerah dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Daerah menyalurkan Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Kas masing-masing Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Mandailing Natal c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya.

- (4) Kepala Bagian Tata Pemerintahan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati Mandailing Natal c.q Kepala DPKAD.
- (5) Kepala DPKAD menyalurkan Dana Desa langsung dari RKUD ke rekening Pemerintah Desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahap I 60%, tahap II 40%.
- (7) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari kepala Desa.
- (9) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB III PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis sesuai ketentuan perundangan.
- (3) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam APBDesa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan

Pasal 6

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) yang diprioritaskan untuk pembangunan Desa yaitu :

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau;
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) yang diprioritaskan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Umum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB IV PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Dana Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.
- (3) Pengalokasian Dana Desa Sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) diperuntukan untuk operasional pemerintah desa dan 90% (Sembilan puluh perseratus) diperuntukan untuk pembangunan fisik dan Non fisik (Pemberdayaan Masyarakat) dengan ketentuan Non fisik tidak lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Dana Desa sebesar 10% (Sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk belanja operasional pemerintahan desa yang diperuntukan :
 - a. Musyawarah-musyawarah Desa
 - b. Penyusunan Dokumen APBDesa
 - c. Tunjangan Transportasi
 - d. Perjalanan Dinas
 - e. Insentif Kegiatan
 - f. Insentif Kepala Dusun

- g. Pembuatan Laporan
- h. Papan Informasi Desa
- i. Alat Tulis Kantor

- (5) Insentif Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin (f) adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dana Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari total dana desa yang diterima.
- (2) Dalam hal terdapat Silpa yang tidak wajar atau lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana desa sebesar Silpa.

Pasal 13

- (1) Bendahara Desa Menarik dana dari rekening Kas Desa sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang didanai oleh dana desa.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Jumlah uang kas dana desa yang dapat disimpan secara tunai oleh bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA DESA

Pasal 14

- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (~~PTPKD~~) melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Kasi/Kaur
 - Sekretaris : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat)
 - Bendahara : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat)
 - Anggota : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat)
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa melaksanakan kegiatan yang didanai Dana Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Honor Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung di APBDesa Tahun 2016 menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016.

- g. Pembuatan Laporan
- h. Papan Informasi Desa
- i. Alat Tulis Kantor

- (5) Insentif Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin (f) adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dana Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari total dana desa yang diterima.
- (2) Dalam hal terdapat Silpa yang tidak wajar atau lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana desa sebesar Silpa.

Pasal 13

- (1) Bendahara Desa Menarik dana dari rekening Kas Desa sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang didanai oleh dana desa.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Jumlah uang kas dana desa yang dapat disimpan secara tunai oleh bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA DESA

Pasal 14

- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat)
 - Sekretaris : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat)
 - Bendahara : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat)
 - Anggota : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat)
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa melaksanakan kegiatan yang didanai Dana Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Honor Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung di APBDesa Tahun 2016 menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016.

BAB VI
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dilaksanakan dalam 7 (tujuh) tahap yaitu sebagai berikut :
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap perencanaan;
 - c. tahap pelaksanaan;
 - d. tahap pengendalian, monitoring Evaluasi dan pengawasan;
 - e. tahap pelaporan;
 - f. tahap penyelesaian pekerjaan, dan;
 - g. tahap pemeliharaan dan pelestarian;
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf (a) terdiri dari :
 - a. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Sosialisasi Pelaksanaan kegiatan;
- (3) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf (b) terdiri dari :
 - a. Musyawarah Desa;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan;
 - c. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa);
 - d. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang didanai oleh Dana Desa;
 - e. Verifikasi Anggaran Biaya kegiatan yang didanai oleh Dana Desa oleh Tim Pembina Kecamatan;
 - f. Penyampaian permohonan lengkap dengan APBDesa dan rencana Anggaran Biaya kegiatan yang didanai oleh dana Desa oleh Tim Pembina Kecamatan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Tahap pengendalian, Monitoring evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), terdiri dari :
 - a. Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa oleh tim Pembina tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat Kabupaten;
 - b. Monitoring dan pengawasan kegiatan oleh tim Pembina/assistensi.
- (5) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah penyampaian setiap semester.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Menteri yang menangani Desa, menteri Teknis/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian terkait dan Gubernur Sumatera Utara paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (8) Tahap penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) dilakukan setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab tim pelaksana kegiatan, selesai dilaksanakan maka tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

- (9) Tahap Pemeliharaan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) terdiri dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai Dana Desa pada dasarnya adalah untuk percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan dilakukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan berkala yang dibuat setiap semester.
- (3) Laporan berkala disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati dapat menunda penyaluran dana Desa sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan dana desa.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa untuk Desa yang terjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Pengawasan, penyelesaian penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, retribusi daerah untuk Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII PEMBINANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan dan pelaporan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Desa;
 - b. Pemberian bimbingan dan pelatihan serta penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. Pemberian pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitasi penyusunan APBDesa
 - b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
 - d. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - e. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- (4) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan secara internal dan eksternal.
- (5) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (7) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang dari tingkat desa, tingkat kecamatan sampai ketingkat kabupaten.
- (8) Pengawasan, penyelesaian penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan melalui pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten.
- (9) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa Semester I disampaikan akhir bulan Juni dan Semester II disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. prioritas penggunaan Dana Desa untuk tipologi Desa Daratan, Pengunungan, Pesisir, Mina-Wisata, Maju sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tipologi Desa Daratan/Hamparan, Industri dan Perkebunan, Berkembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tipologi Desa Daratan Tinggi/Pegunungan, Pertanian, Tertinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.


Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 9 Mei 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
Pada tanggal, 9 Mei 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



MHD. SYAFEI LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
 KEUANGAN DANA DESA.

Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

Tipologi: Desa Daratan, Pegunungan, Pesisir, Mina-Wisata, Maju

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan joggingpathtrack wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan Penumpukan sampah dan endapan lumpur. - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes(posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>)
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.

	2. Penambahan bahan bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ <i>seareef</i> .	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk Mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADes.
	3. Rehab pasar ikan	- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PADes.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan Pelestarian lingkungan hidup	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	- melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan aset desa. - paket wisata dan PADes ekologis
	2. Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau.	- Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PADes.

	3. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.

3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	- musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya diluar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset didesa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"	- mengingkatkan keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	2. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. - Mencari bakat anak anak pantai. - Paket wisata
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa;	1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	- Membekali keterampilan pengolahan sumberdaya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	2. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi.	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi lautpantai.
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan Pengelolaan Sampah menjadi Pupuk Kompos.	- Membekali keterampilan pengolahan sampah kepada masyarakat.
8. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.	1. Pelatihan Tim Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) 2. Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 3. Pelatihan Tim Pengadaan Barang dan Jasa	- Membekali para pelaku - pelaku Desa untuk dapat melaksanakan Dana Desa sesuai dengan aturan yang ada.

	<ol style="list-style-type: none">4. Pelatihan Tim Penyusunan Dokumen RPJM-Desa5. Pelatihan Pembentukan BUM-Desa dan BUM-A Desa6. Pelatihan Tim Pemeliharaan7. Pelatihan Tim Monitoring	
--	--	--

BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
 KEUANGAN DANA DESA.

Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang


Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa.	- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa.	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	4. Pembangunan show room/wisma pameran produk desa	- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana kesehatan masyarakat	1. pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/ Polindes	- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas penyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. pembangunan gedung PAUD/TK;	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;

	2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pembangunan gedung/ taman seni/museum desa.	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs budaya;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, Meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/ jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/ jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengadaan kompos/ pupuk kandang.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. membangun rintisan listrik desa tenaga, Air, angin/ matahari.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber Panas matahari untuk penerangan desa.
	2. Membangun sumur resapan/embung.	- Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		

B.Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1. Pelatihan membuat barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Pelatihan tentang hak hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Woskhop <i>Business Plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa Dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	<ul style="list-style-type: none"> - melatih keterampilan warga memecahkan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.	1. Pelatihan Tim Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) 2. Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Membekali para pelaku – pelaku Desa untuk dapat melaksanakan Dana Desa sesuai dengan aturan yang ada.

	<ol style="list-style-type: none">3. Pelatihan Tim Pengadaan Barang dan Jasa4. Pelatihan Tim Penyusunan Dokumen RPJM-Desa5. Pelatihan Pembentukan BUM-Desa dan BUM-A Desa6. Pelatihan Tim Pemeliharaan7. Pelatihan Tim Monitoring	
--	---	--

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
 KEUANGAN DANA DESA.

Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

Tipologi: Desa Daratan tinggi/Pegunungan, Pertanian dan tertinggal


Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Membangun/ pengadaan baru untuk bak penampungan air
	2. Pemeliharaan saluran air dari sumber mata air kerumah-rumah penduduk.	- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan balai pos yandu	-Pengadaan gedung baru balai pos yandu; - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll)	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. pembangunan gedung PAUD/TK;	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;

	2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya rebana, gonggong sembilan, kuda kepang dll)	- Mengerakkan kembali seni tradisi rakyat desa: - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi sarkofagus dll).	- Melestarikan situs-situs budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	-memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung. - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos / pupuk kandang	- Medorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang: - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.	Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa		
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.

	2. Bantuan alat peng olahan minyak kopra, pemintalan/ alat tenun tradisional	- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Musyawarah inisiatif pembentukan BUMDes	- Mendorong pembentukan BUMDesa. - Membahas perencanaan pembantuan BUMDesa.
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>)	- meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha - Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memecahkan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi Kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisional desa.	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal
6. peningkatan kapasitas Kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	- perlindungan ekologi hutan dan Pengembangan produksi /ekonomi Ruang tangga

	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION